

Risalah

RAPAT KERJA (RAKER) XVII BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN

Program Kegiatan Tahun 2023



Dengan Zakat Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA MADIUN**

Jl. Pajajaran No 32 Kota Madiun

Website : <http://baz.madiunkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat serta inayah-Nya, penyelenggaraan Rapat Kerja (RAKER) XVII Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1444 H./ 10 Oktober 2022 M. telah berjalan dengan baik dan lancar.

Rapat Kerja (RAKER) XVII Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun ini dimaksudkan untuk menyusun dan merumuskan kegiatan dan program kerja tahun 2023 serta Standar Operasional Prosedur Pentasyarufan ZIS guna meneguhkan peran BAZNAS Kota Madiun dalam memenuhi kebutuhan umat.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi bagi kelancaran "Rapat Kerja (RAKER) XVII Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun" kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih, semoga amal baik yang telah kita berikan, mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MADIUN**

Ketua,


Drs. KH. M. ISKANDAR, M.Pd.I.

DAFTAR ISI

	halaman
1. Halaman Judul.....	i
2. Kata Pengantar.....	iii
3. Daftar Isi.....	iv
4. Hasil Keputusan Rapat Kerja (Raker) XVII BAZNAS Kota Madiun.....	1
5. Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) XVII BAZNAS Kota Madiun.....	53
6. Jadwal Acara Rapat Kerja (RAKER) XVII Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.....	57





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MADIUN

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT KERJA (RAKER) XVII
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
MADIUN
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023**

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dengan senantiasa mengharap ridho Alloh SWT, Rapat Kerja (Raker) XVII Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun yang berlangsung pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1444 H./ 10 Oktober 2022 M., setelah :

- Menimbang : a. Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang harus dikelola secara professional, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia;

- c. Bahwa potensi zakat merupakan salah satu instrument pemberdayaan ekonomi ummat;
- d. Bahwa pengelolaan zakat perlu dikoordinasikan secara baik dan professional agar tercipta sinergi kerja dalam rangka mencapai tujuan zakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten / kota se-Indonesia;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12-401.012/222/2021 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Masa Bakti 2021-2026;

- Memperhatikan : a. Pengarahan Walikota Madiun pada acara pembukaan Rapat Kerja XVI BAZNAS Kota Madiun;
- b. Masukan dan tanggapan para peserta Rapat Kerja (Raker) XVI BAZNAS Kota Madiun.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA MADIUN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023**


Pertama : PROGRAM KERJA BIDANG PENGUMPULAN; BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN; DAN BAGIAN ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM
Sebagaimana Hasil Keputusan Sidang Pleno terlampir;

Kedua : PROGRAM KERJA BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN; DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
Sebagaimana Hasil Keputusan Sidang Pleno terlampir.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1444 H.
10 Oktober 2022 M.

**RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA
MADIUN
PIMPINAN SIDANG PLENO,**

Ketua



H. SUKAMTO, SH, M.Hum.

Sekretaris,



M. MUSTAKIM, S.Ag.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rapat Kerja (Raker) XVII
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Madiun
Program Kegiatan Tahun 2023.

**PROGRAM KERJA
BIDANG PENGUMPULAN;
BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN;
DAN BAGIAN ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM**

I. PROGRAM KERJA BIDANG PENGUMPULAN :

1. GERAKAN “MADIUN SADAR ZAKAT”

- 1) Menetapkan bulan suci Romadhon sebagai “BULAN SADAR ZAKAT” dengan berbagai kegiatan, seperti pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Fitrah, dll;
- 2) Mengadakan Event Peringatan HARI ZAKAT NASIONAL yang jatuh setiap tanggal 27 Ramadhan;
- 3) Pengumpulan dana amal melalui penjualan kupon / program voucher “ANDA” (Anak Dhuafa) dan kegiatan lainnya;
- 4) Pemasangan baliho, spanduk, banner, leaflet, brosure tentang himbauan sadar ZIS.

2. PENGUATAN JEJARING KERJA SAMA

- 1) Memperkuat kelembagaan BAZNAS Kota Madiun sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah melalui sinergi, koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kota Madiun dan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun;
- 2) Penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak (antara lain : TNI/POLRI,

- KUA, Perbankan, Kantor Pos, Perusahaan, Komunitas, IPHI, IDI, dll) melalui strategi retail, digital dan strategi lainnya;
- 3) Koordinasi dan konsolidasi dengan UPZ dan LAZ se-Kota Madiun dalam rangka pendataan dan laporan pengelolaan zakat di luar neraca (*off balance sheet*);
 - 4) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan para Ketua Takmir Masjid dan Musholla yang belum terbentuk UPZ dalam rangka pembentukan UPZ Masjid/ Musholla se-Kota Madiun utamanya menjelang bulan Suci Romadhon;
 - 5) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan Kepala / Pimpinan Instansi Vertikal dalam rangka Sosialisasi Instruksi Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Perusahaan Umum Daerah di Kota Madiun;
 - 6) Membentuk Tim Juru Penerang / Tim Sosialisasi dibawah koordinasi Pembina Baznas Kota Madiun;
 - 7) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang telah terbentuk formal.

3. SOSIALISASI DAN EDUKASI ZAKAT

- 1) Perluasan edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat melalui penguatan peran Khotib, Guru Ngaji, dsb;
- 2) Siaran Dialog Interaktif tentang Zakat di Radio dan/atau TV lokal secara kontinyu;
- 3) Sosialisasi dan edukasi zakat di kalangan ASN/karyawan pada UPZ OPD, Instansi

- Vertikal, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui kunjungan langsung atau diundang dalam suatu pertemuan bersama;
- 4) Sosialisasi zakat dan infaq kepada umat Islam melalui Mimbar Jum'at, Kelompok Pengajian, Yasiinan baik tingkat RT atau RW dan/atau pertemuan tingkat kelurahan;
 - 5) Sosialisasi zakat dan infaq kepada umat Islam melalui media sosial dengan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada seperti Channel Youtube : BAZNAS.TV Kota Madiun, Instagram : baznaskotamdn, Facebook : Baznas Madiun, Website : baznaskota.madiun@baznas.go.id, WhatsApp : 0896 1249 4094;
 - 6) Sosialisasi cara pembayaran zakat dan infaq secara online melalui QRIS Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Madiun;
 - 7) Mengadakan Sarasehan Penguatan Kelembagaan;
 - 8) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga/komunitas yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS-nya (antara lain : Pengusaha Muslim, Jama'ah Haji, Jama'ah Umroh, Persatuan Pensiunan/Purnawirawan, Perusahaan, dsb).

II. PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN :

1. PERENCANAAN

- 1) Penyusunan Program Kerja tahun berikutnya (2024) melalui pelaksanaan RAKER selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2023;



- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berikutnya (2024) selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2023;
- 3) Pencatatan setiap transaksi keuangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pentasyarufan dilengkapi dengan bukti yang syah;
- 4) Penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada akhir Triwulan ke-III Tahun 2023;
- 5) Penyusunan hasil rekomendasi auditor :
 - a. Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan.
 - b. Peta Jalan (Roadmap) Program BAZNAS Kota Madiun.
 - c. SOP tentang Alur Layanan Muzakki.
 - d. SOP tentang Standart Penaksiran Nilai Wajar Penerimaan Zakat Aset Non Kas.
 - e. SOP tentang Pencatatan dan Pembukuan ZIS.
 - f. SOP tentang Penyaluran Dana ZIS.
- 6) Penyusunan Peraturan Lembaga :
 - a. Kode Etik Amil.
 - b. Management Kepegawaian.
 - c. Tugas dan Fungsi SAI (Satuan Audit Internal).
- 7) Penyusunan Kebijakan Syariah :
 - a. Penentuan ashnaf prioritas beserta kriteria yang jelas.
 - b. Perhitungan zakat.
 - c. Durasi penyaluran.
- 8) Mengupayakan target pengumpulan ZIS oleh BAZNAS Kota Madiun sebagaimana yang telah ditetapkan BAZNAS Provinsi Jawa Timur :

- a. Pengumpulan ZIS Neraca Tahun 2023 Rp. 3,5 Milyard.
 - b. Pengumpulan ZIS di Luar Neraca Tahun 2023 Rp. 10 Milyard.
- 9) Pengajuan proposal kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang dapat disinergikan dengan Program BAZNAS Kota Madiun melalui program : SKSS, Bedah Rumah, Biaya Hidup Fakir, Bantuan Modal Pengusaha Ultra Mikro, Subsidi Petani, Alat Kerja/Rombong;
 - 10) Pengajuan proposal kepada BAZNAS RI yang dapat disinergikan dengan Program BAZNAS Kota Madiun melalui 8 (Delapan) Prioritas : Beasiswa, Rumah Layak Huni, Rumah Sehat BAZNAS, Penguatan BAZNAS Tanggap Bencana, BAZNAS Microfinance/Bank Zakat Mikro, ZMart, ZChicken, dan Santripreneur.

2. KOORDINASI DAN KONSOLIDASI

- 1) Mengingatikan melalui Nota Telepon kepada UPZ OPD/Sekolah yang belum setor ZIS sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya;
- 2) Memberikan surat pemberitahuan / mengingatkan kepada UPZ OPD / Instansi Vertikal/BUMD/Sekolah yang setoran ZIS-nya masih kosong;
- 3) Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebelum pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kota Madiun;
- 4) Rapat Pleno pengurus BAZNAS Kota Madiun setiap triwulan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan

persiapan program yang akan dilaksanakan;

- 5) Menjalin koordinasi dengan UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ SKPD/Sekolah dan Relawan Baznas Kota Madiun untuk memperoleh data yang valid dalam penentuan mustahik skala prioritas.

3. PELAYANAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

- 1) Pelayanan penerimaan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang ramah, santun, amanah dan profesional;
- 2) Membuka Layanan Informasi kepada khalayak umum melalui penyebarluasan Nomor Call Center : (0351) 457 971 dan Nomor SMS/WA Center : 089 612 494 094 guna **mempercepat LAYANAN JEMPUT ZAKAT** dan layanan **informasi MUSTAHIK DARURAT**;
- 3) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
- 4) Menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sesuai standar nasional;
- 5) Memberikan reward / tali asih setiap akhir tahun kepada UPZ dan Wajib Zakat perorangan yang dianggap berkontribusi besar dan rutin dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS melalui Baznas Kota Madiun;

4. PEMBUATAN LAPORAN

- 1) Pembuatan feed back laporan kepada muzakki, munfiq dan mushodiq dalam bentuk penerbitan bulletin “WARTA BAZNAS” setiap tri wulan;

- 2) Pelaporan secara on line melalui Website : [http : //baz.madiunkota.go.id](http://baz.madiunkota.go.id). dan e-Mail : baznaskota.madiun@baznas.go.id, melalui media sosial seperti WA, FB, Instagram, dll;
- 3) Pembuatan Laporan Kegiatan akhir tahun secara lengkap.

5. PENGAWASAN

- 1) Pelaksanaan Audit Syariah dan Audit Keuangan oleh Satuan Audit Internal setiap triwulan;
- 2) Pelaksanaan Audit Keuangan oleh Akuntan Publik untuk kegiatan tahun sebelumnya (2022) selambat-lambatnya pada akhir Triwulan ke-I Tahun 2023;
- 3) Pelaksanaan Audit Syari'ah oleh Inpektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan/atau pihak berwenang yang ditunjuk secara periodik;
- 4) Peningkatan Management Mutu melalui penilaian ISO 9002.

III. PROGRAM KERJA ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM:

1. ADMINISTRASI PENGELOLAAN ZIS

- 1) Memastikan pengelolaan ZIS tetap berada dalam koridor Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI dengan memperkuat pengendalian internal dan penegakan kode etik dalam pengelolaan ZIS;
- 2) Optimalisasi dukungan Teknologi Informasi (IT) dalam program Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam rangka mewujudkan pelayanan zakat secara efektif, efisien, cepat, akuntabel dan



- transparan dalam bentuk perintisan Kantor Digital;
- 3) Mendukung prioritas zakat fitrah, qurban dan DSKL untuk peningkatan kualitas gizi, ketahanan pangan dan mendukung Program Kampung Zakat Terpadu;
 - 4) Memprioritaskan penyaluran ZIS dan DSKL untuk pengentasan kemiskinan yang masuk kategori miskin ekstrim dengan prosentase sbb:
 - a. Program Pendistribusian 60%
 - b. Program Pendayagunaan 40%
 - 5) Menyempurnakan tata laksana administrasi, dokumentasi dan statistik pada BAZNAS di semua tingkatan dan UPZ SKPD/Sekolah;
 - 6) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran / kesekretariatan;
 - 7) Menerbitkan Surat Edaran perihal MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI (MZS) kepada muzakki/munfiq/mushodiq utamanya bagi PNS/ASN/karyawan beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Madiun maupun Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain;
 - 8) Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pengurus UPZ BAZNAS Kelurahan dan UPZ OPD/Sekolah/PT yang masa tugasnya habis dan UPZ Instansi Vertikal serta UPZ Masjid/Musholla yang baru;
 - 9) Mendorong tiap-tiap UPZ OPD/Sekolah/PT untuk melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system);

- 10) Mengadakan rekrutmen tambahan Petugas Relawan Baznas Kota Madiun sampai pada tingkat RW atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) Pendataan Muzzaki di tingkat UPZ guna mengetahui Potensi ZIS di tiap-tiap UPZ SKPD/Sekolah;
- 12) Cetak Kalender BAZNAS Kota Madiun sebagai media sosialisasi.

2. PENINGKATAN SDM AMIL ZAKAT

- 1) Peningkatan potensi amil zakat melalui Sertifikasi Amil secara bertahap;
- 2) Peningkatan potensi amil zakat dibidang Sistem Informasi Management BAZNAS (SIMBA);
- 3) Kunjungan atau study orientasi ke BAZNAS/LAZNAS yang dianggap berhasil guna peningkatan inovasi dan strategi pengumpulan ZIS serta inovasi program kerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- 4) Pelatihan / Pembekalan Calon Relawan BAZNAS hasil rekrutmen baru serta pemantaban Petugas Relawan BAZNAS yang aktif;
- 5) Pelatihan / Pembekalan Calon dan/atau Pengurus UPZ;
- 6) Memberikan tugas khusus kepada amil pada :
 - a. Bagian Akuntansi Keuangan
 - b. Bagian Kasir / Bendahara Pengeluaran
 - c. Operator SIMBA
 - d. Surveyor/Verifikator.

3. OPTIMALISASI PERAN PENDUKUNG

- 1) Optimalisasi peran UPZ BAZNAS Kelurahan dalam hal peningkatan hasil pengumpulan ZIS di wilayahnya masing-masing;
- 2) Optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) OPD/Sekolah/PT yang sudah terbentuk dalam hal peningkatan hasil pengumpulan ZIS di lingkungan unit kerja masing-masing;
- 3) Optimalisasi "GERBUSHOLEH" (Gerakan Seribu Amal Sholeh) di UPZ Sekolah melalui penyediaan kotak amal jum'at dengan menerbitkan Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- 4) Optimalisasi Gerakan "UBER" (Usaha Berkah) di minimarket/toko-toko/kios/warung melalui penyediaan kotak amal stanby;
- 5) Optimalisasi pengumpulan infaq melalui kaleng S-3 (Sedekah Sedino Sewu);
- 6) Optimalisasi pengumpulan zakat dan infaq secara online melalui QRIS, Fitur Syariah pada J-Connect Bank Jatim Mobile Banking;
- 7) Optimalisasi Gerakan " GURU TELADAN ZIS " bagi guru pada semua mata pelajaran yang beragama Islam pada saat menerima tunjangan sertifikasi/TPP melalui kesediaanya untuk berzakat 2,5% dari tunjangan sertifikasi yang diterima dan/atau bersedekah sesuai dengan keikhlasannya;
- 8) Optimalisasi pengumpulan oleh PETUGAS RELAWAN BAZNAS di Kelurahan dengan ketentuan setoran sbb :

- a. Hasil Pengumpulan **Zakat Maal** dari Dermawan Muslim :
 - 100 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian relawan akan diberi insentif senilai 10 % sebagai untuk pentasharufan sabilillah / relawan dari sumber dana infaq.
- b. Hasil Pengumpulan **Infaq/Shodaqoh** dari Dermawan Muslim :
 - 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 40 % dikelola UPZ BAZNAS Kelurahan
 - 20 % untuk pentasharufan sabilillah / relawan
- c. Hasil Pengumpulan dari **Kotak Amal “UBER”** (Usaha Berkah) :
 - 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 40 % dikelola UPZ BAZNAS Kelurahan
 - 10 % untuk pentasharufan sabilillah / relawan
 - 10 % sebagai uang kehormatan pemilik warung/kios/toko
- d. Hasil Pengumpulan dari **Kaleng S-3 (SEDEKAH SEDINO SEWU)** :
 - 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 40 % dikelola UPZ BAZNAS Kelurahan
 - 20 % untuk pentasharufan sabilillah / relawan

9) Optimalisasi pengumpulan oleh UPZ MASJID/MUSHOLLA dengan ketentuan setoran sbb :

- a. Hasil Pengumpulan **Zakat Maal**:

- 100 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian UPZ Masjid/Musholla mengajukan usulan sebagaimana program BAZNAS Kota Madiun atau program lain yang dibenarkan menurut syar'i.
- b. Hasil Pengumpulan **Infaq/Shodaqoh** :
 - 100 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian UPZ Masjid/Musholla mengajukan usulan sebagaimana program BAZNAS Kota Madiun atau program lain yang dibenarkan menurut syar'i.
- c. Pengajuan program tersebut huruf (a) dan (b) setinggi-tingginya 120% dari hasil pengumpulan baik Zakat maupun Infaq/Shodaqoh.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1444 H
10 Oktober 2022 M.

**RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA
MADIUN
PIMPINAN SIDANG KOMISI A,**

Ketua

HERY PURNA IRAWAN

Sekretaris,

Hj. DATIK ARDIYAH, SE.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rapat Kerja (Raker) XVII
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Madiun
Program Kegiatan Tahun 2022

**PROGRAM KERJA
BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN;
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENTASHARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

**I. PROGRAM KERJA PENDISTRIBUSIAN /
PENDAYAGUNAAN**

1. PROGRAM "MADIUN CERDAS"

1) BANTUAN ALAT SEKOLAH

Bantuan Alat Sekolah kepada siswa PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ dan santri Pondok Pesantren kurang mampu berdasarkan usulan UPZ Sekolah dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

2) BEASISWA "DHUPRES" (DHUFAA BERPRESTASI)

Bantuan bagi siswa yang berprestasi dari keluarga dhuafa secara berkelanjutan dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

**3) BEASISWA DAN PENDAMPINGAN YATIM
KORBAN COVID-19**

Bantuan beasiswa bagi anak yatim korban Covid-19 secara berkelanjutan dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

4) BEASISWA PRODUKTIF

Bantuan beasiswa bagi pengajar BIMBEL BERANDA atau RELAWAN BAZNAS yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa secara selektif.

5) SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)

Bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga dhuafa secara selektif bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur;

6). PROGRAM ORANG TUA ASUH

Menawarkan pembiayaan sekolah anak yatim/piatu korban Covid-19 kepada pejabat/pengusaha/aghniya' di Kota Madiun;

7). BANTUAN TAGIHAN BIAYA SEKOLAH

Bantuan tagihan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga dhuafa secara selektif;

8). BEASISWA DAN PENDAMPINGAN ABK (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)

Bantuan beasiswa dan/atau biaya terapi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara selektif.

2. PROGRAM “MADIUN SEHAT”

1) BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAF)

Bantuan biaya pengobatan dan/atau bantuan transport bagi keluarga dhuafa yang sakit untuk dirujuk opname di Rumah Sakit;

2) ALAT BANTU KESEHATAN DIFABEL

Pemberian Alat Bantu Kesehatan berupa kaki palsu, tangan palsu, krek, kursi roda, alat bantu pendengaran, dan sejenisnya bagi Difabel Dhuafa di Kota Madiun.

3. PROGRAM ”MADIUN MAKMUR”

1) BISAFARI (BINA USAHA DHUAF MANDIRI)

Bantuan alat kerja (berupa gerobak, etalase, rombongan, dll) dan tambahan modal usaha

binaan BAZNAS Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

2) BISAFARI BERMITRA

Menawarkan kerja sama program BISAFARI kepada mitra kerja (BUMN / BUMD / Instansi Vertikal) dengan mengajukan proposal dari alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility).

3) BISAFARI DIFABEL / YATIM PIATU

Membantu wirausaha kepada penyandang difabel dan/atau yatim piatu berupa alat kerja dan/atau tambahan modal usaha.

4) PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS UPZ MASJID/MUSHOLLA

Membantu pembiayaan modal usaha kepada jama'ah masjid/musholla secara selektif.

5) DIKLAT PEMASARAN SECARA ON-LINE

Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran secara on-Line bagi UMKM penerima manfaat BISAFARI bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Madiun dan instansi terkait.

6) BUNDA (BANTUAN USAHA UNTUK JANDA)

Bantuan alat kerja dan/atau tambahan modal usaha bagi janda dhuafa sholihah yang mempunyai usaha dan masih mempunyai tanggungan anak sekolah secara selektif.

4. PROGRAM "MADIUN PEDULI"

1) ACTD (AKSI CEPAT TANGGAP DARURAT)

Bantuan kepada dhuafa yang kena musibah akibat bencana alam.

2) BANTUAN PAKET SEMBAKO ATAU BIAYA HIDUP RUTIN

Bantuan paket sembako atau biaya hidup rutin kepada dhuafa dengan klasifikasi sbb :

a) Bantuan Paket Sembako Rutin

Diperuntukkan kepada dhuafa/warga jompo yang hidup sebatang kara (tidak ada yang menanggung hidupnya) berdasarkan hasil temuan / usulan yang masuk.

b) Bantuan Biaya Hidup Rutin

Diperuntukkan kepada dhuafa/warga jompo yang hidup sebatang kara skala prioritas berdasarkan hasil temuan / usulan yang masuk untuk diusulkan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

3) BANTUAN RUTIN PANTI ASUHAN

Bantuan stimulan dukungan rutin operasional Panti Asuhan se-Kota Madiun.

4) BANTUAN ANAK YATIM PIATU NON PANTI ASUHAN

Bantuan bagi anak yatim piatu non Panti Asuhan pada saat menjelang tahun ajaran baru berdasarkan data UPZ BAZNAS Kelurahan.

5) BANTUAN GHORIMIN

Bantuan kepada warga muslim yang mempunyai tanggungan hutang di luar kemampuannya untuk kebutuhan pokok hidupnya, pengobatan anggota keluarganya, terkena musibah, dsb.

6) BANTUAN MUSAFIR

Bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan secara selektif.

7) BEDAH RUMAH

Pelaksanaan Bedah Rumah Warga Kota Madiun berupa bantuan renovasi bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga.

8) BERKATAN (BERKIRIM KADO RANTANGAN)

Bantuan donasi makanan harian bagi warga jompo/ngebrok/ODGJ dan sebatang kara melalui pemberdayaan dhuafa tetangga sekitar.

9) LAYANAN RAWAT JUM'AT (HOME CARE)

Kunjungan shilaturohiim setiap hari Jum'at kepada warga Jompo/ODGJ dan sebatang kara melalui pendekatan kemanusiaan (melayani, menemani, memandikan, bercerita, dsb) dalam rangka membangun ikatan jiwa atau hubungan kekeluargaan bekerjasama dengan relawan atau aktivis sosial kemanusiaan.

5. PROGRAM "MADIUN TAQWA"

1) BANTUAN MUALLAF

Bantuan kepada orang yang baru memeluk Agama Islam dengan batasan 5 (lima) tahun terakhir.

2) BANTUAN SARANA IBADAH

Bantuan stimulan kepada masjid/musholla yang membutuhkan.

3) BANTUAN GURU NGAJI

Bantuan transport kepada guru ngaji/TPA/Diniyah yang belum mendapat bantuan insentif dari Pemerintah Kota Madiun atau Kantor Kemenag Kota Madiun.

4) BANTUAN JURU MERBOT

Bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada petugas kebersihan / penjaga masjid se-Kota Madiun.

5) BANTUAN JURU KUNCI MAKAM

Pembinaan dan Bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada juru kunci makam yang muslim se-Kota Madiun.

6) BANTUAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

Bantuan biaya proses pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid/musholla/ponpes/madrasah/gedung TPA di Kota Madiun bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.

7) BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN SYI'AR ISLAM

Bantuan kegiatan keagamaan / PHBI berdasarkan proposal yang masuk secara selektif.

8) BINA MASJID MAKMUR

Memberikan pembinaan kepada pengurus/takmir masjid dengan kegiatan : pelatihan kader da'i dan khotib muda, diklat imam/khotib/remas, pelatihan management ketakmiran, pelatihan perawatan jenazah, dll.

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

1. PROGRAM "MADIUN CERDAS"

1) BANTUAN ALAT SEKOLAH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Siswa/santri kategori dhuafa yang menempuh pendidikan di Kota Madiun diusulkan oleh pihak UPZ Sekolah SD / MI, SMP / MTs, Pondok Pesantren se-Kota Madiun dengan kuota yang ditentukan BAZNAS Kota Madiun;
- b) Berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa / yatim / piatu) yang belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari pihak lain dengan melampirkan

- Surat Keterangan dari Sekolah/Kelurahan;
- c) Diupayakan penerima yang diusulkan bergantian setiap tahunnya;
 - d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan secara simbolis pada momentum peringatan HARDIKNAS atau menjelang tahun ajaran baru;
- b) Besarnya bantuan alat sekolah sbb :
 - SD/MI : @ Rp. 200.000 /anak
 - SMP/MTs : @ Rp. 250.000 /anak
 - SMA/MA/SMK : @ Rp. 300.000 /anak
 - Ponpes : @ Rp. 300.000 /anak
- c) Besarnya bantuan alat sekolah sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BEASISWA "DHUPRES" (DHUAFABERPRESTASI)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Siswa SMP/MTs yang berprestasi kategori dhuafa yang menempuh pendidikan di Kota Madiun atau Luar Kota Madiun secara selektif;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Sekolah dengan kuota yang ditentukan BAZNAS Kota Madiun;
- c) Khusus mahasiswa berdasarkan hasil temuan di lapangan;
- d) Berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa / yatim / piatu) dan

- berprestasi dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah / Kelurahan dan Foto Copy Nilai Raport semester sebelumnya;
- e) Memenuhi persyaratan administrasi sbb :
- Dapat membaca Al-Qur'an.
 - Aktif kegiatan keagamaan di lingkungan domisili siswa berasal (misalnya : aktif sholat berjama'ah dimasjid/musholla terdekat, menjadi pengurus Remaja Masjid, menjadi pengajar TPA/TPQ) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Takmir Masjid / Musholla / Kepala TPA setempat.
- f) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;
- g) Diberikan kepada siswa melalui sekolah dalam bentuk Tabungan (buku Tabsis).

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan melalui UPZ Sekolah siswa/santri yang bersangkutan pada awal tahun pelajaran baru;
- b) Besarnya bantuan bea siswa sebesar @ Rp. 1.200.000,- per-tahun pelajaran untuk siswa SMP/MTs;
- c) Besarnya bantuan bea siswa dhuafa prestasi sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

3) BEASISWA DAN PENDAMPINGAN YATIM KORBAN COVID-19

a. Syarat dan kriteria :

- a) Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19;
- b) Warga Kota Madiun yang menempuh pendidikan di Kota Madiun atau Luar Kota Madiun mulai dari Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan SLTA (SMA/SMK/MA);
- c) Diusulkan oleh pihak UPZ Baznas Kelurahan dengan kuota yang ditentukan BAZNAS Kota Madiun;
- d) Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Kematian Orang Tua dan/atau dapat diganti Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa orang tuanya telah meninggal akibat Covid-19;
- e) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada awal tahun pelajaran baru;
- b) Besarnya bantuan bea siswa sebesar @ Rp. 150.000,- per-bulan secara rutin sejak pengajuan beasiswa disetujui sampai dengan LULUS SLTA;
- c) Besarnya bantuan bea siswa anak yatim/piatu/yatim piatu sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan

keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus

4) BEASISWA PRODUKTIF

a. Syarat dan kriteria :

- a) Menjadi aktivis atau relawan BAZNAS Kota Madiun;
- b) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada saat awal Tahun Ajaran baru dan/atau awal semester;
- b) Besarnya bantuan dana belajar sbb :
 - Pelajar : @ Rp. 1.200.000 per-anak/tahun
 - Mahasiswa: @ Rp. 1.000.000 per-orang/semester
- c) Besarnya bantuan dana belajar sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5) SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Mahasiswa kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun;
- b) Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan :
 - Akan bersedia membantu program kegiatan BAZNAS Kota Madiun.

- Akan bersedia memberikan kontribusi positif terhadap BAZNAS Kota Madiun.
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Diusulkan BAZNAS Kota Madiun kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam bentuk kerja sama program pentasharufan;
- b) Besarnya bantuan beasiswa berdasarkan persetujuan BAZNAS Provinsi Jawa Timur bersama BAZNAS Kota Madiun dengan pola kolaborasi;
- c) Besarnya bantuan beasiswa sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

6). PROGRAM ORANG TUA ASUH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19;
- b) Warga Kota Madiun yang menempuh pendidikan di Kota Madiun atau Luar Kota Madiun mulai dari Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan SLTA (SMA/SMK/MA);
- c) Diusulkan oleh pihak UPZ Baznas Kelurahan;

- d) Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Kematian Orang Tua dan/atau dapat diganti Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa orang tuanya telah meninggal akibat Covid-19;
- e) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan rutin tiap bulan;
- b) Besarnya bantuan bea siswa sebesar @ Rp. 150.000,- per-bulan secara rutin sejak pengajuan beasiswa disetujui sampai dengan LULUS SLTA;
- c) Sumber dana diajukan dan ditawarkan kepada pejabat / pengusaha / agniya' yang berkenan menjadi orang tua asuh.

7). BANTUAN TAGIHAN BIAYA SEKOLAH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Siswa/santri kategori dhuafa yang menempuh pendidikan di Kota Madiun diusulkan oleh pihak UPZ Sekolah SD/MI, SMP/MTs, Pondok Pesantren se-Kota Madiun;
- b) Berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa / yatim / piatu) yang belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari pihak lain dengan melampirkan Surat Keterangan dari

Sekolah yang menerangkan jumlah tagihan;

- c) Diupayakan penerima yang diusulkan bergantian setiap tahunnya;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan langsung kepada pihak sekolah/madrasah;
- b) Bantuan berupa bantuan tagihan biaya sekolah dengan rincian sbb :
 - Tagihan biaya sekolah <Rp.500.000,- dibantu sebesar tagihan biaya sekolah yang bersangkutan.
 - Beban Tagihan biaya sekolah Rp.500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 500.000,-
 - Tagihan biaya sekolah Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 750.000,-
 - Tagihan biaya sekolah >Rp.2.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 1.000.000,-
- c) Besarnya bantuan tagihan biaya sekolah sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan perkembangan dan/atau kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

**8) BEASISWA DAN PENDAMPINGAN ABK
(ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)**

a. Syarat dan kriteria :

- a) Anak Berkebutuhan Khusus warga Kota Madiun yang beragama Islam dari keluarga dhuafa secara selektif;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Baznas Kelurahan / Sekolah yang bersangkutan / Dinsos;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa bantuan dana belajar dan/atau biaya terapi;
- b) Besarnya bantuan bantuan dana belajar dan/atau biaya terapi sebesar @ Rp. 150.000,- per-bulan secara rutin;
- c) Besarnya bantuan dana belajar dan/atau biaya terapi sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2. PROGRAM “MADIUN SEHAT”

1) BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAF)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Pasien kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun yang

- telah di rawat inap/opname selama minimal 3 (tiga) hari;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
 - c) Berasal dari keluarga kurang mampu dengan melampirkan Foto Copy KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Harian BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan santunan kepada pasien dhuafa yang bersangkutan di rumah sakit dimana ia dirawat;
- b) Jika pasien dhuafa yang bersangkutan telah sembuh dan sudah pulang di rumah, tetap diberikan santunan maximal 7 (tujuh) hari sejak pasien keluar dari rumah sakit;
- c) Besarnya santunan Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa sbb :
 - Pasien status Kepala Keluarga diberikan santunan @ Rp. 500.000,-
 - Pasien status Istri/Anak diberikan santunan @ Rp. 400.000,-
 - Pasien status sebatang kara diberikan santunan @ Rp. 750.000,-

- Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit yang berlokasi di luar Kota Madiun diberikan santunan @ Rp. 1.500.000,-
- d) Besarnya santunan penunjang kesehatan dhuafa sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN DIFABEL

a. Syarat dan kriteria :

- a) Difabel (penyandang cacat) kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ Masjid/Musholla dan/atau Petugas Relawan BAZNAS;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan alat bantu kesehatan (kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, krek, alat bantu pendengaran, dan sejenisnya) kepada difabel yang bersangkutan segera mungkin;
- b) Pemberian alat bantu kesehatan maksimal seharga/senilai Rp. 3.000.000,-;
- c) Besarnya bantuan berupa alat bantu kesehatan kepada difabel

sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus atau dapat didukung dari Kas UPZ BAZNAS Kelurahan.

3. PROGRAM "MADIUN MAKMUR"

1) BISAFARI (BINA USAHA DHUAFAMA MANDIRI)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa yang mempunyai usaha kecil dan berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dibawah koordinasi UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Aktif kegiatan keagamaan (sholat berjama'ah dan majelis taklim) di lingkungannya dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Ketua Takmir Masjid/Musholla atau Imam Masjid/Musholla atau Pimpinan Majelis Taklim setempat;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa alat kerja (gerobak, rombong, etalase, dll) dan tambahan modal kepada

- dhuafa/yatim/difabel yang
bersangkutan secara periodik;
- b) Bantuan Alat Kerja (gerobak, rombongan, etalase, dll) dan Tambahan Modal maksimal senilai @ Rp.3.000.000,-;
 - c) Besarnya bantuan berupa alat kerja serta tambahan modal sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BISAFARI BERMITRA

- a) Menawarkan kerja sama program BISAFARI kepada mitra kerja (BUMN / BUMD / Instansi Vertikal) dengan mengajukan proposal dari alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility);
- b) Pangajuan proposal pada awal tahun anggaran.

3) BISAFARI DIFABEL / YATIM PIATU

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa/Yatim/Difabel yang berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa alat kerja dan/atau tambahan modal kepada yatim/difabel maksimal senilai @ Rp. 3.000.000,-;
- b) Besarnya bantuan berupa alat kerja dan/atau tambahan modal sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4) PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS UPZ MASJID/MUSHOLLA

a. Syarat dan kriteria :

- a) Jama'ah masjid/musholla yang mempunyai usaha kategori UMKM dan berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan foto copy ijin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal (bagi yang punya) secara selektif;
- b) Bersedia melaporkan perkembangan usahanya secara periodik kepada Baznas Kota Madiun;
- c) Bersedia menjadi munfiq tetap BAZNAS Kota Madiun (harian/bulanan secara rutin) melalui pembayaran QRIS;
- d) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan mendapat rekomendasi dari UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;

- e) Aktif kegiatan keagamaan (sholat berjama'ah dan majelis taklim) di lingkungannya dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Ketua Takmir Masjid/Musholla atau Imam Masjid/Musholla atau Pimpinan Majelis Taklim setempat;
- f) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan pembiayaan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000,-;
- b) Besarnya bantuan pembiayaan modal usaha sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus;

6) DIKLAT PEMASARAN ON-LINE

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa penerima manfaat BISAFARI yang mempunyai usaha produk unggulan (misalnya : produk makanan/minuman dalam kemasan, kerajinan tangan, dll) dan berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;

c) Layak diikutsertakan Diklat Pemasaran On-Line setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan pembiayaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemasaran secara on-line;
- b) Besarnya bantuan pembiayaan diklat sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

7) BUNDA (BANTUAN USAHA UNTUK JANDA)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Janda Dhuafa Sholihah yang berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK secara selektif;
- b) Sudah mempunyai usaha dan masih mempunyai tanggungan anak sekolah/kuliah;
- c) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa alat kerja dan/atau tambahan modal kepada janda sholehah maksimal senilai @ Rp. 3.000.000,-;
- b) Besarnya bantuan berupa alat kerja dan/atau tambahan modal

sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4. PROGRAM "MADIUN PEDULI"

1) ACTD (AKSI CEPAT TANGGAP DARURAT)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Korban bencana alam yang berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa dana dukungan kepada korban bencana alam segera mungkin;
- b) Bantuan dana dukung kepada korban bencana alam sbb :
 - Rumah roboh akibat angin puting beliung / kebakaran diberikan santunan sebesar @ Rp. 2.000.000,- dan/atau disesuaikan tingkat kerugian/keparahan dampak yang ditimbulkan;
 - Rumah terdampak banjir diberikan bantuan (kondisional) sesuai hasil koordinasi dengan BPBD / Dinsos / Kecamatan / Kelurahan / pihak terkait lainnya,

misalnya dapat berupa : nasi bungkus, air mineral, sembako, dll.

- c) Besarnya bantuan sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BANTUAN PAKET SEMBAKO ATAU BIAYA HIDUP RUTIN SEPANJANG MASA

a) Bantuan Paket Sembako Rutin.

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa "**sebatang kara**" yang berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa sembako rutin tiap bulan maksimal setiap tanggal 20/per bulan senilai @ Rp. 150.000,- ;
- b) Besarnya bantuan berupa paket sembako sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

b) Bantuan Biaya Hidup Rutin

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa skala prioritas yang berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun untuk selanjutnya diusulkan kepada BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa uang untuk biaya hidup;
- b) Bantuan biaya hidup dimaksud sebesar Paket A @ Rp. 600.000,- dan Paket B Rp. 400.000,-/bulan atau sesuai anggaran keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur;
- c) Jumlah dan besarnya bantuan dimaksud sesuai hasil persetujuan proposal yang diajukan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

3) BANTUAN RUTIN PANTI ASUHAN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Lembaga Panti Asuhan yang berdomisili di Kota Madiun;
- b) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey kebenaran oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa dana dukungan sekedar pengganti rekening telepon / listrik / air rutin tiap bulan;
- b) Tiap Panti Asuhan dibantu rutin sebesar @ Rp. 2.000.000,- /tahun;
- c) Besarnya bantuan berupa paket sembako sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4) BANTUAN ANAK YATIM PIATU NON PANTI ASUHAN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Yatim Piatu / Yatim / Piatu kategori Dhuafa yang berasal/berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa voucher belanja keperluan sekolah menjelang tahun pelajaran baru;
- b) Bantuan voucher belanja keperluan sekolah senilai @ Rp. 200.000,-;

- c) Besarnya bantuan berupa voucher belanja keperluan sekolah sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5) BANTUAN GHORIMIN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Ghorimin yang berasal/berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diutamakan dhuafa yang terlilit hutang akibat : terkena musibah/bencana alam, biaya pengobatan anggota keluarga, usaha bangkrut/korban penipuan dari pihak lain;
- c) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa bantuan pembayaran beban hutang segera mungkin;
- b) Bantuan berupa bantuan pembayaran beban hutang dengan kuota sbb :
 - Beban hutang <Rp.500.000,- dibantu sebesar beban hutang ghorimin yang bersangkutan.

- Beban hutang Rp.500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 500.000,-
 - Beban hutang Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 750.000,-
 - Beban hutang >Rp.2.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 1.000.000,-
- c) Dibayarkan langsung kepada pihak pemberi pinjaman dan tanda terima / kwitansinya diberikan kepada ghorimin;
- d) Besarnya bantuan ghorimin sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

6) BANTUAN MUSAFIR

a. Syarat dan kriteria :

- a) Musafir yang kehabisan bekal atau akibat kehilangan barang;
- b) Diutamakan musafir yang benar-benar kehabisan bekal / akibat kehilangan barang dan bukan musafir "abal-abal" sebagai alibi untuk meminta-minta;
- c) Menunjukkan identitas yang tersisa/ada, atau menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan;
- d) Bersedia di foto/diambil gambarnya oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa bantuan ongkos perjalanan segera mungkin;

- b) Bantuan berupa ongkos perjalanan dengan ketentuan sbb:
- Tujuan perjalanan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dibantu @ Rp. 20.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
 - Tujuan perjalanan ke wilayah Provinsi Jawa Tengah dibantu @ Rp. 25.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
 - Tujuan perjalanan ke wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dibantu @ Rp. 30.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
 - Tujuan perjalanan ke wilayah Luar Pulau Jawa dibantu @ Rp. 35.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
- c) Besarnya bantuan berupa bantuan musafir sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

7) BEDAH RUMAH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Berasal dari keluarga dhuafa yang kondisi rumahnya tidak layak huni dan berdomisili di Kota Madiun;
- b) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Diusulkan BAZNAS Kota Madiun kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam bentuk kerja sama program pentasharufan;
- b) Besarnya bantuan renovasi bedah rumah atas persetujuan BAZNAS Provinsi Jawa Timur bersama BAZNAS Kota Madiun dengan pola kolaborasi;
- c) Besarnya bantuan biaya renovasi bedah rumah sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

8) BERKATAN (Berkirim Kado Rantangan)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa **”jompo/ngebrok/ODGJ dan sebatang kara”** yang berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa makanan siap saji rutin tiap hari sejumlah 2 X makan senilai @ Rp. 15.000,-/hari dengan memberdayakan tetangga dhuafa sekitar;

- b) Besarnya bantuan berupa makan siap saji sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus;

9) LAYANAN RAWAT JUM'AT

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa **"jompo/ngebrok/ODGJ dan sebatang kara"** yang berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu dan dilayani setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa layanan kemanusiaan bekerja sama dengan relawan atau aktivis sosial kemanusiaan;
- b) Besarnya bantuan layanan sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus

5. PROGRAM "MADIUN TAQWA"

1) BANTUAN MUALLAF

a. Syarat dan kriteria :

- a) Muallaf kategori Dhuafa yang telah memeluk Agama Islam dalam 5 (lima)

- tahun terakhir dan berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS, Penyuluh Agama Islam, dan/atau hasil temuan di lapangan;
 - c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Diberikan pembinaan penguatan aqidah, bantuan berupa tali asih serta uang saku;
- b) Bantuan mu'allaf sebesar @ Rp. 300.000,- per -orang dan dapat diberikan berupa uang saku, tali asih dan/atau bentuk lain yang bermanfaat bagi dirinya;
- c) Besarnya bantuan operasional kegiatan dan tali asih sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BANTUAN SARANA IBADAH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Lokasi Masjid atau Musholla berada di Kota Madiun;
- b) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa sarana prasarana misalnya : material pembangunan (batu bata, semen, dll), alat pengeras suara, dampar untuk mengaji, papan tulis untuk mengaji, dll segera mungkin setelah proposal masuk dan dilaksanakan survey kelayakan;
- b) Bantuan sarana prasarana sbb :
 - Sarpras Masjid maksimal senilai @ Rp. 1.500.000,-
 - Sarpras Musholla maksimal senilai @ Rp. 1.000.000,-
- c) Pemberian bantuan kepada masjid/musholla dimaksud berlaku 1 kali dalam setahun;
- d) Besarnya bantuan sarpras sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

3) BANTUAN GURU NGAJI

a. Syarat dan kriteria :

- a) Mengajar pada TPA/Madrasah Diniyah/Majelis Taklim di Kota Madiun;
- b) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Diberikan bantuan berupa bisharoh / bantuan transport;
- b) Besarnya bantuan kepada guru ngaji sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4) BANTUAN JURU MERBOT

a. Syarat dan kriteria :

- a) Menjadi petugas kebersihan/penjaga Masjid yang berlokasi di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh UPZ Masjid/Musholla dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan setempat;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada bulan Romadhon pada event Safari Romadhon atau Halal Bihalal;
- b) Diberikan bantuan berupa uang saku lebaran senilai @ Rp. 250.000,- dan bingkisan lebaran;
- c) Besarnya bantuan juru merbot sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5) BANTUAN JURU KUNCI MAKAM

a. Syarat dan kriteria :

- a) Beragama Islam dan menjadi juru kunci makam muslim yang berlokasi di Kota Madiun;

- b) Diusulkan oleh UPZ BAZNAS Kelurahan setempat;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada bulan Romadhon pada event Safari Romadhon atau Halal Bihalal;
- b) Diberikan bantuan berupa uang saku lebaran senilai @ Rp. 250.000,- dan bingkisan lebaran;
- c) Besarnya bantuan juru kunci makam sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

6) BANTUAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

a. Syarat dan kriteria :

- a) Tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan berupa masjid/mushola/gedung TPA/madrasah diniyah/pondok pesantren dll yang belum mempunyai sertifikat tanah;
- b) Diusulkan oleh takmir/nadzir/panitia setempat;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa dana pembiayaan pengganti mulai proses pengurusan sampai dengan terbitnya sertifikat tanah ;

- b) Diberikan bantuan berupa dana pengganti pembiayaan sertifikat maksimal senilai @ Rp. 2.000.000,-;
- c) Besarnya bantuan sertifikat tanah wakaf sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

7) BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN SYI'AR ISLAM

a. Syarat dan kriteria :

- a) Digunakan untuk event kegiatan keagamaan dalam rangka syi'ar agama Islam;
- b) Diusulkan oleh panitia penyelenggara dengan mengajukan proposal;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa dukungan dana partisipasi sebelum pelaksanaan event;
- b) Bantuan partisipasi diatur dengan ketentuan sbb :
 - Kekurangan biaya < Rp. 5.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 250.000,-
 - Kekurangan biaya Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 500.000,-

- Kekurangan biaya Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 750.000,-
 - Kekurangan biaya > Rp. 20.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 1.000.000,-
- c) Pemberian bantuan kepada panitia/lembaga/penyelenggara event dimaksud berlaku 1 kali dalam setahun;
- d) Besarnya bantuan dukungan dana partisipasi sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

8) BINA MASJID MAKMUR

a. Syarat dan kriteria :

- a) Digunakan untuk operasional kegiatan pembinaan kepada pengurus/takmir masjid dengan kegiatan : pelatihan kader da'i dan khotib muda, diklat imam/khotib/remas, pelatihan management ketakmiran, pelatihan perawatan jenazah, dll.
- b) Dilaksanakan oleh UPZ Masjid yang bersangkutan dibawah koordinasi BAZNAS Kota Madiun dan/atau bekerja sama dengan mitra kerja/pihak lain.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa biaya operasional kegiatan;
- b) Bantuan dapat berupa pembiayaan konsumsi, bisharoh pembicara / tutor, dan/atau lainnya yang dianggap perlu.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 14 Rabiul Awwal 1444 H.
10 Oktober 2022 M.

**RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA
MADIUN
PIMPINAN SIDANG KOMISI B,**

Ketua



H. EDDIE SANYOTO, S.Sos.

Sekretaris,



AGUS ZAIRIN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MADIUN

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA MADIUN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam konsepsi Zakat merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi kemaslahatan ummat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada mustahik dengan syarat yang ditentukan sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dan memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pihak – pihak terkait, sehingga dapat dengan sungguh-sungguh mengarahkan dan memfasilitasi pendayagunaan dana zakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mendasar dan menyeluruh.

Untuk itu perlu dilaksanakan “RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA MADIUN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023” sebagai wahana mengevaluasi masalah-masalah praktis yang dihadapi

serta menyusun program kerja tahun 2023 guna memperoleh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Sehingga tersusun langkah – langkah strategis untuk peningkatan kinerja dan program prioritas BAZNAS Kota Madiun.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan hubungan antara BAZNAS Kota Madiun dengan berbagai pihak;
2. Menyusun Program Kerja Tahun 2023 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pentasyarufan Zakat Infaq dan Shodaqoh guna merumuskan kegiatan prioritas BAZNAS Kota Madiun dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu :

Rapat Kerja (RAKER) XVII BAZNAS Kota Madiun dilaksanakan pada:

- Hari : Senin
- Tanggal : 14 Rabi’ul Awwal 1444 H.
10 Oktober 2022 M.
- Waktu : Jam 08.00 – 12.00 WIB

2. Tempat :

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang 13 Balai kota Madiun Jl. Pahlawan No. 37 Madiun.

P E S E R T A

Peserta Rapat Kerja (Raker) XVII Baznas Kota Madiun sebanyak **60 orang** yang terdiri dari unsur :

- Pengurus Baznas Kota Madiun.



- Pengurus UPZ Baznas Kelurahan atau yang mewakili.
- Perwakilan UPZ OPD.
- Perwakilan UPZ Sekolah.
- Perwakilan UPZ Masjid / Musholla.

MATERI KEGIATAN

1. Pembukaan :
 - Menyayikan Lagu Indonesia raya.
 - Laporan Panitia Penyelenggara RAKER XVII BAZNAS Kota Madiun.
 - Sambutan Ketua Pimpinan BAZNAS Kota Madiun.
 - Penyerahan Secara Simbolis Pentasharufan Beasiswa Yatim/Piatu Korban Covid-19.
 - Pengarahan Bapak Walikota Madiun, sekaligus berkenan Membuka secara resmi RAKER XVII BAZNAS Kota Madiun.
 - Do'a
2. Rapat Pleno I : Pengesahan Tata Tertib Rapat Kerja XVI BAZNAS Kota Madiun;
3. Rapat Komisi A : Pembahasan Program Kerja Bidang Pengumpulan; Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
4. Rapat Komisi B : Pembahasan Program Kerja Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan; Standar Operasional Prosedur (SOP) pentasyarufan zakat Infaq dan Shodaqoh.
5. Rapat Pleno II : Perumusan dan Pengesahan Hasil Rapat Kerja XVII
6. Penutupan.

KEPANTIAAN

Pelindung	:	Pembina BAZNAS Kota Madiun;
Penasehat	:	Pimpinan BAZNAS Kota Madiun;
Pengarah	:	Ibu Inda Raya AMS, SE, MIB.
Ketua Pelaksana	:	Bp. Sukamto, SH, M.Hum
Sekretaris	:	Bp. Sunaryo, A.Ma.
Wakil Sekretaris	:	Ibu Sholatin
Bendahara	:	Ibu Amna Ananti R, S.Pd.
Seksi Acara	:	Bp. Sugeng Santoso Bp. Alisosa, S.Sos. Bp. Arif Budiaji
Seksi Konsumsi	:	Ibu Winarti

SUMBER DANA

Sumber Dana Raker XVII BAZNAS Kota Madiun adalah :

1. Asnaf Amil;
2. Sebagian Dana Infaq / Shodaqoh;

P E N U T U P


Demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan input dalam rangka penyusunan kebijakan di masa mendatang

Madiun, Oktober 2022

PANITIA RAKER XVII BAZNAS KOTA MADIUN

Ketua,


H. SUKAMTO, SH, M.Hum.

Sekretaris,


SUNARYO, A.Ma.

JADWAL ACARA
RAPAT KERJA (RAKER) XVII BAZNAS KOTA
MADIUN

No	Kegiatan	Waktu
1.	Check in peserta	08.00-08.30 WIB (30 menit)
2.	Opening Ceremony : a. Lagu Indonesia Raya b. Laporan Panitia Penyelenggara c. Sambutan Ketua Pimpinan BAZNAS Kota Madiun d. Penyerahan Secara Simbolis Pentasharufan Beasiswa Yatim/Piatu Korban Covid-19 e. Sambutan Pengarahan Bapak Walikota Madiun f. Do'a	08.30-09.00 WIB (30 menit)
3.	Break / Persiapan (Penetapan Pimpinan Sidang)	09.00-09.15 WIB (15 menit)
4.	Rapat Pleno I : Pengesahan Tata Tertib Raker XVII Baznas Kota Madiun	09.15-09.30 WIB (15 menit)
5.	Rapat Komisi A : Pembahasan Materi Program Kerja Bidang Pengumpulan; Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan Bagian Administrasi, SDM dan Umum	09.30-10.00 WIB (30 menit)
6.	Rapat Komisi B : Pembahasan Materi Program Kerja Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan; dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pentasharufan zakat Infaq dan Shodaqoh.	10.00-10.30 WIB (30 menit)
7.	Rapat Pleno II : Perumusan dan Pengesahan Hasil Raker	10.30-11.00 WIB (30 menit)
9.	Closing Ceremony	11.00-11.10 WIB (10 menit)



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MADIUN

Visi :

Menuju Masyarakat Kota Madiun Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Umat.

Misi :

1. Menyelenggarakan Pengelolaan Zakat yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatkan Fungsi dan Peran Kelembagaan Pengelola Zakat yang Transparan dan Mandiri.
3. Meningkatkan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Secara Optimal.
4. Menyempurnakan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat melalui Keunggulan Insani.
5. Membangun Kemandirian masyarakat melalui Pemberdayaan secara produktif.

MOTTO :

*Melayani Sepenuh Hati,
Membantu Sepenuh Kemampuan*



Menghitung Zakat Sendiri

TABEL HITUNG ZAKAT

JENIS ZAKAT	NISHAB	HAUL	KADAR	PERHITUNGA
Zakat Penghasilan	85 gr Emas	Saat diperoleh atau 1 tahun	2,5%	Penghasilan x 2,5%
Zakat Perdagangan	85 gr Emas	1 Tahun	2,5%	{{(Modal + Laba + Piutang) - (Utang + Rugi)} x 2,5%
Zakat Pertanian	520 Kg Beras	Panen	10% Jika menggunakan mata air / air hujan 5% Jika menggunakan irigasi	Hasil Panen x 10% Atau Hasil Panen x 5%
Zakat Emas & Perak	85 gr (Emas) 595 gr (Perak)	1 Tahun	2,5%	{{(Perhiasan dimiliki) - (Perhiasan dipakai)} x 2,5%
Zakat Tabungan	85 Gr Emas	1 Tahun	2,5%	(Saldo akhir - Bunga*) x 2,5% *bank konvensional

Yukk... Tunainkan Zakat...!!

Nomor Rekening BAZNAS Kota Madiun

KHUSUS ZAKAT

	SIMPEDA NO. REK. : 0052710006
	GIRO NO. REK. : 0051027396
	NO. REK. : 6122003682
	NO. REK. : 01.11.013711.01

KHUSUS INFAQ / SHODAQOH

	SIMPEDA NO. REK. : 0052710251
	GIRO NO. REK. : 0051027400
	NO. REK. : 612200379
	NO. REK. : 01.11.013713.01
	NO. REK. : 7721000344



60

Malayani Sepenuh Hati Membantu Sepenuh Kemampuan